



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 188/PID.Sus/2014/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:-----

Nama lengkap : **ZULYANSYAH PUTRA SIREGAR** ;-----
Tempat lahir : Merbau (Sumut);-----
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/21 Juli 1982;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Lingk. I Merbau Kec. Merbau Kab. Labuhan Batu Utara Sumatera Utara;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

-----Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:-----

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 maret 2014;-----

- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;-----
- 4 Hakim pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;-----

- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni

Hal 1 dari 15 hal Putusan NO:188/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014;-----

- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan
sekarang;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KALNA SURYA SIR SH.,
Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;-----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli dipersidangan;-----

-----Telah menerima dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

-----Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan;-----

-----Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari:
Rabu, tanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa tindak pidana
yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan
selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili
perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa ZULYANSYAH PUTRA SIREGAR Als ANCAH Bin
JABORA SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam
surat dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun
2009 tentang Narkotika;-----

- 2 Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa ZULYANSYAH PUTRA SIREGAR Als
ANCAH Bin JABORA SIREGAR dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan
8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
sementara;-----

- 3 Menyatakan Barang
Bukti:-----

- 4 (empat) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang
dibungkus dengan plastic asoi warna hijau;-----
- 2 (dua) buah HP merk Samsung dan Mio;-----
- 1 (satu) buah helm merk WTO;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan (clementie) secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan sangat menyesal, mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa belum pernah dipidana dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, namun tetap pada tuntutananya dan terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZUL YANSYAH PUTRA SIREGAR Alias ANCAH Bin JABORA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 di Jalan Lintas Riau-Sumut Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dengan berat bersih 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rokan Hilir itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan".

Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

ATAU

Hal 3 dari 15 hal Putusan NO:188/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZUL YANSYAH PUTRA SIREGAR Alias ANCAH Bin JABORA SIREGAR pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 di Jalan Lintas Riau-Sumut Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,30 (satu koma tiga puluh) gram, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rokan Hilir itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan".

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ZUL YANSYAH PUTRA SIREGAR Alias ANCAH Bin JABORA SIREGAR pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2014 di dalam rumah terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

- 1 SAKSI BUDIMAN SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 21.30 wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil;-----
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama teman saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan butiran-butiran Kristal yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoi warna hijau;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

2 SAKSI ADE TIYAWARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara terdakwa dan keterangan yang saksi berikan adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan, dalam BAP tersebut saksi memberikan tandatangan;-----

Hal 5 dari 15 hal Putusan NO:188/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 sekitar jam 21.30 wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kepenghuluan Pematang Ibul Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil;-----
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama teman saksi melakukan pengkapan terhadap terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening yang berisikan butiran-butiran Kristal yang diduga shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoi warna hijau;-----
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;-----
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (a decharge), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a decharge tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira jam 16.00 Wib terdakwa lagi berada di Bagan batu Simpang riset menelepon irvan untuk memesan shabu-shabu lalu sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi menuju arah simpang bamboo kuning Baganbatu dan bertemu dengan irvan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Irvan dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan simpang Bambu kuning menuju arah Ujung tanjung;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkotika atau obat terlarang lainnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoi warna hijau;-----
- 2 (dua) buah HP merk Samsung dan Mio;-----
- 1 (satu) buah helm merk WTO;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, yang menurut ketentuan Pasal 181 (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, dimana terdakwa serta saksi-saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 334/NNF/2014 tanggal 21 Januari oleh Pusat Laboratorium cabang Medan kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka ZULYANSYAH PUTRA SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Surat Keterangan Pengujian barang bukti narkotika dan hasil pengujian urine terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira jam 16.00 Wib terdakwa lagi berada di Bagan batu Simpang riset menelepon irvan untuk memesan shabu-shabu lalu sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi menuju arah simpang bamboo kuning Baganbatu dan bertemu dengan irvan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Irvan dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan simpang Bambu kuning menuju arah Ujung tanjung;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkotika jenis Shabu-shabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkotika atau obat terlarang lainnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-

Hal 7 dari 15 hal Putusan NO:188/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut, dapat diterapkan terhadap diri terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;-----

ATAU

KEDUA: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.;-----

ATAU

KETIGA: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atau *proces orde* yang berlaku, Majelis bisa memilih dan berwenang untuk menentukan dakwaan mana yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan di antara dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua dimana Terdakwa di dakwa melanggar yaitu Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Setiap orang;-----

- 2 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----
- 3 Secara tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa ZUL YANSYAH PUTRA SIREGAR Alias ANCAH Bin JABORA SIREGAR dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan:----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 sekira jam 16.00 Wib terdakwa lagi berada di Bagan batu Simpang riset menelepon irvan untuk memesan shabu-shabu lalu sekira jam 20.00 wib terdakwa pergi menuju arah simpang bamboo kuning Baganbatu dan bertemu dengan irvan kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Irvan dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan simpang Bambu kuning menuju arah Ujung tanjung;-----

Hal 9 dari 15 hal Putusan NO:188/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memakai narkoba jenis Shabu-shabu tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. 334/NNF/2014 tanggal 21 Januari oleh Pusat Laboratorium cabang Medan kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik tersangka ZULYANSYAH PUTRA SIREGAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;-----

--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut di atas telah terbukti bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoi warna hijau yang semuanya diakui oleh terdakwa dan dari hasil tes urine serta darah milik terdakwa, hasilnya positif mengandung bahan aktif Met amfetamina;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa ZUL YANSYAH PUTRA SIREGAR Alias ANCAH Bin JABORA SIREGAR telah mengakui memakai shabu-shabu tersebut akan tetapi narkoba tersebut bukan untuk di jual atau diserahkan kepada orang lain karena narkoba tersebut untuk dipakai oleh terdakwa, sebab terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, akan tetapi tidak dalam kondisi ketergantungan terhadap narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa sangat menyesal telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan mengulangi lagi memakai narkoba atau obat terlarang lainnya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperkuat pula dengan fakta bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang terdapat didalam sarung tangan sebelah kanan yang diselipkan di spidometer;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa 4 (empat) bungkus plastic bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoi warna hijau tersebut adalah benar untuk dipergunakan oleh terdakwa sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian “melawan hak atau tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum misalnya ketentuan perundang-undangan, yang mana suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arestnya Tahun 1911 menyatakan bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah terdakwa mempunyai hak atas barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam menggunakan Narkotika tersebut adalah sudah tentu tanpa hak atau melawan hukum, karena Narkotika Golongan I dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau digunakan dalam terapi dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi pula;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan sudah selayaknya dan seadilnya apabila perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup beralasan dan berdasar hukum, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk melepaskan atau menangguhkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:-----

- 4 (empat) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoi warna hijau;-----
- 2 (dua) buah HP merk Samsung dan Mio;-----
- 1 (satu) buah helm merk WTO;-----

Adalah karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang terlarang dan digunakan dalam perbuatan melawan hukum maka terhadap barang bukti tersebut di atas dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika;-----
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sangat sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----

- Terdakwa menunjukkan penyesalan yang sangat mendalam sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terdakwa

belum

pernah

dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;-----

-----Mengingat, akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L

I-----

- 1 Menyatakan terdakwa ZUL YANSYAH PUTRA SIREGAR Alias ANCAH Bin JABORA SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri”;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZUL YANSYAH PUTRA SIREGAR Alias ANCAH Bin JABORA SIREGAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----
- 3 Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 4 (empat) bungkus plastic bening diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic asoi warna hijau;-----

Hal 13 dari 15 hal Putusan NO:188/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah HP merk Samsung dan Mio;-----
- 1 (satu) buah helm merk WTO;-----

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari: **Kamis**, tanggal 17 Juli 2014 oleh: **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No:188/Pen.Pid/Sus/2014/PN.RHL, tertanggal 03 April 2014. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RUSTAM SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri dengan dihadiri **HIRAS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api dan terdakwa serta penasihat Hukum Terdakwa,-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

RUDY H.P. PELAWI, S.H.
BAGARIANG, S.H.

ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

HAKIM

SAIDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

RUSTAM, SH.

Hal 15 dari 15 hal Putusan NO:188/PID.Sus/2014/PN.RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)